

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018 – 2021 (REVIU)

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jln. Bung Hatta No. 04 Komplek KTC Taliwang**

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TAHUN 2018

DAFTAR ISI i

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU 1

1.3. Landasan Hukum..... 2

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 4

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama 4

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama 4

BAB III

GAMBARAN UMUM..... 6

3.1. Visi 6

3.2. Misi..... 6

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi 6

3.4. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan 13

BAB IV

PENUTUP 15

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi . Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kerja utama di lingkungan instansi pemerintah, pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penentuan indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu proiritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. *Spesifik*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable*

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable*

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant*

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/ kegagalan) yang akan di ukur.

5. *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, Renstra dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik Pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.



BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang hendak dicapai oleh Kepala Daerah pada periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat yang Berkeadilan Menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong”**

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- 3.2.1. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan/kompetensi para pencari kerja, dengan menggiatkan kegiatan pelatihan di Balai Latihan Kerja.
- 3.2.2. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial antara pemerintah, perusahaan dan pekerja.
- 3.2.3. Meningkatkan sarana prasarana dan kemandirian sosial budaya ekonomi warga transmigrasi.
- 3.2.4. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelayanan dan penataan administrasi perkantoran.

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah diantaranya :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial.
- 3) Pembinaan teknis, pengaturan dan pengawasan kegiatan transmigrasi.
- 4) Pemberian perijinan dan pelayanan umum.
- 5) Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- 6) Pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan dibantu oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang. Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1.1. Sekretaris Dinas

a. Tugas :

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, memimpin, mengkoordinasikan bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas, kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas.
- 2) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 3) Penghimpun bahan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Sub Bagian Koordinasi dan Penyusunan Program dan Keuangan

a. Tugas :

Sub Bagian Koordinasi dan Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, pelaporan, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan, verifikasi dan pengurusan pembendaharaan.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan dan keuangan.
- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan rencana, program kerja, penyusun anggaran dan pelaporan.
- 3) Penghimpun bahan pengelolaan urusan perencanaan.
- 4) Pengelolaan administrasi pembukuan keuangan.
- 5) Pelaksanaan verifikasi dan pengurusan pembendaharaan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan Produktivitas

1. Tugas :

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Pelatihan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan

petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan penyaluran dan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja serta pelatihan produktivitas.

b. Fungsi :

- 1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja (IPK).
- 2) Pelayanan penempatan tenaga kerja antar pekerja lokal, AKAD dan AKAN.
- 3) Pelayanan perijinan dan pembinaan lembaga tenaga kerja swasta.
- 4) Pembinaan pelaksanaan Bursa Kerja.
- 5) Melaksanakan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja.
- 6) Pengendalian kegunaan tenaga kerja asing.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.4. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

a. Tugas :

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi :

- 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- 2) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.
- 3) Penghimpun dan pengolahan data untuk bahan penetapan kebijakan pengupahan.
- 4) Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.5. Kepala Bidang Transmigrasi

a. Tugas :

Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan transmigrasi yang meliputi penempatan warga transmigrasi, penyiapan rencana sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, pembinaan dan pemberdayaan warga transmigrasi.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi warga transmigrasi.
- 2) Penyiapan lahan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi.
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan usaha social budaya transmigrasi.
- 4) Pembinaan unit pemukiman transmigrasi.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.6. Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas

a. Tugas :

Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga kerja, pemberian ijin dan pengawasan lembaga kursus/pelatihan.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja.
- 2) Pelaksanaan penyuluhan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
- 3) Pemberian ijin dan pengawasan lembaga kursus/pelatihan.
- 4) Meningkatkan produktivitas kerja.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.7. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja

a. Tugas :

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi penyaluran tenaga kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja untuk penempatan di dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta.

b. Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Bursa Kerja.
- 2) Pelaksanaan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.8. Kepala Seksi Hubungan Industrial

a. Tugas :

Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan hubungan kerja, penyuluhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan bimbingan/penyuluhan hubungan industrial.

b. Fungsi :

- 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perumusan hubungan kerja.
- 2) Pelaksanaan penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.9. Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja

a. Tugas :

Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi :

- 1) Peningkatan dan pembinaan serta perlindungan tenaga kerja melalui lembaga kerjasama (LKS) di Perusahaan.
- 2) Pelaksanaan monitoring an evaluasi terhadap perusahaan dalam pelaksanaan dan penerapan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.10. Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi

a. Tugas :

Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dan data, penyiapan lahan sarana dan prasarana rencana pemukiman transmigrasi.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pendaftaran dan penyelesaian calon transmigrasi.

- 2) Penyelenggaraan urusan transit dan pengangkutan transmigrasi.
- 3) Penyiapan lahan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.11. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

a. Tugas :

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi serta pelayanan di bidang sosial budaya masyarakat transmigrasi.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan usaha sosial budaya transmigrasi.
- 2) Pembinaan unit permukiman transmigrasi.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat transmigrasi.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja

a. Tugas :

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas di bidang ketenagakerjaan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi UPTD.
- 3) Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan pencari kerja sesuai dengan kompetensi.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Tugas :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi UPTD.

b. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan urusan administrasi penyelenggaraan pelatihan.
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.2. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

1.2.1. Tujuan

Tujuan dijabarkan untuk menentukan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2018 s/d 2021 adalah :

- 1.2.1.1. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- 1.2.1.2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi.
- 1.2.1.3. Mewujudkan pelayanan manajerial yang prima dan akuntabel.

Tujuan ini terbagi dalam dua bidang dan satu bagian yaitu bidang tenaga kerja dan transmigrasi dan bagian sekretariat serta satu UPTD Balai Latihan Kerja.

1.2.2. Sasaran

Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengimplementasikan tujuan rencana jangka menengah pelayanan adalah :

- 1.2.2.1. Meningkatnya profesionalitas para pencari kerja.
- 1.2.2.2. Meningkatnya keselarasan/keterpaduan hubungan industrial antara Pemerintah, Perusahaan dan Pekerja.
- 1.2.2.3. Meningkatnya pembangunan dan kemandirian sosial budaya ekonomi Masyarakat transmigrasi.
- 1.2.2.4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal Perangkat Daerah.

Sasaran ini mengarah kepada rencana program dan kegiatan lima tahun ke depan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2.3. Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah :

1. Kerjasama/koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

3. Kerjasama/koordinasi dengan Perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
4. Kerjasama/koordinasi dengan Instansi/Pihak terkait.
5. Kerjasama dengan Stake Holder.



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2007 . tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (I K U) bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat 2018-2021 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat.





PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln. Bung Hatta No.04 Komplek KTC - Taliwang

Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 - 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 – 2021
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada Tanggal

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT



H.ABDUL HAMID, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690220 198903 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5
Meningkatnya profesionalitas para pencari kerja	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan kesempatan kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Nakertrans
Meningkatnya keselarasan/keterpaduan hubungan industrial antara Pemerintah, Perusahaan dan Pekerja	Persentase kepatuhan hukum dan norma ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang patuh terhadap hukum dan norma ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	Dinas Nakertrans
Meningkatnya pembangunan dan kemandirian sosial budaya ekonomi masyarakat transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah pembangunan transmigrasi}}{\text{Jumlah masyarakat transmigrasi}} \times 100\%$	Dinas Nakertrans

Taliwang, Maret 2018
Kepala Dinas Nakertrans
Kabupaten Sumbawa Barat,



H. ABDUL HAMID, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690220 198903 1 005